



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MF;
2. Tempat Lahir : PT
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 5 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DPT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum Agung Pratama,SH dan Rendra Edwar Fransisko,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lorong Sukajadi No 51 Penurunan Bengkulu Kota Bengkulu , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor 50/SK/2019/PN Agm tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MF** bersalah melakukan Tindak Pidana "***penghinaan***" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MF** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Frame, warna putih, Nomor IMEI 1 : 356396/06/165836/7, Nomor IMEI 2 : 356397/06/165836/5
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan secara tegas tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MF**, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban HELEN menanyakan tentang kejelasan hubungannya dengan terdakwa karena terdakwa tiba-tiba tidak bisa dihubungi oleh saksi



korban HELEN, melalui pesan aplikasi WhatsApp yang diterima di Handphone milik saksi korban HELEN dengan kata-kata "*cak mano bang*", kemudian terdakwa membalas pesan WhatsApp saksi korban tersebut dengan kata-kata " *mungkin kelak abang ngomong kek gaek, tapi kini ado buktinyo kalau **kau perna gugurkan kandungan, abang kiro idak nian ruponyo sampai sesadis itu ngebunuh anak***", lalu saksi korban HELEN langsung membantah apa yang dituduhkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp tersebut dan meminta agar terdakwa menunjukkan bukti-bukti terhadap apa yang telah terdakwa tuliskan pada pesan WhatsApp tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukan bukti-bukti tersebut.

- Bahwa pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh terdakwa MIFTA kepada saksi korban HELEN di Handphone milik saksi korban HELEN tersebut merupakan informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban HELEN.
- Bahwa **akibat perbuatan terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi korban HELEN di Handphone milik saksi korban HELEN, saksi korban HELEN merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah/ dituduh pernah hamil serta pernah melakukan aborsi.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MF**, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban HELEN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI (Ibu Kandung saksi korban), saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika berada dirumah terdakwa, ada saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI (orang tua kandung terdakwa) yang bertanya kepada saksi EVA tujuan datang kerumah terdakwa, lalu saksi EVA menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban HELEN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN, mendengar hal tersebut **terdakwa langsung mengatakan kepada saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi (dengan tujuan agar saksi EVA beserta saksi lain yang ada pada waktu itu mengetahui hal tersebut dan berfikir bahwa saksi korban HELEN adalah orang yang tidak baik)**, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai alasan oleh terdakwa untuk tidak bertanggung jawab atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN. Kemudian **saksi korban HELEN meminta terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut benar, bagaimanapun caranya, termasuk ke dokter, akan tetapi terdakwa tidak membuktikan tuduhannya tersebut karena terdakwa tidak melihat atau mengetahui secara langsung terhadap apa yang dituduhkannya kepada saksi korban HELEN tersebut** dan terdakwa hanya mengatakan bahwa terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN. Setelah itu saksi korban HELEN, saksi EVA HARMONI, saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA pergi dari rumah terdakwa untuk pulang kerumah masing-masing dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, saksi korban HELEN melaporkan terdakwa ke POLDA BENGKULU.
- Bahwa **akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HELEN merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah/ dituduh pernah hamil serta pernah melakukan aborsi**, padahal hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh saksi korban HELEN.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MF**, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Nopal Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban HELEN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI (Ibu Kandung saksi korban), saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Nopal Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika berada dirumah terdakwa, ada saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI (orang tua kandung terdakwa) yang bertanya kepada saksi EVA tujuan datang kerumah terdakwa, lalu saksi EVA menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban HELEN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN, mendengar hal tersebut **terdakwa langsung mengatakan kepada saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi (dengan tujuan agar saksi EVA beserta saksi lain yang ada pada waktu itu mengetahui hal tersebut dan berfikir bahwa saksi korban HELEN adalah orang yang tidak baik)**, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai alasan oleh terdakwa untuk tidak bertanggung jawab atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN.
- Bahwa **akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HELEN merasa nama baiknya dicemarkan dan difitnah/ dituduh pernah hamil serta pernah melakukan aborsi**, padahal hal yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh saksi korban HELEN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Februari 2018, awalnya terdakwa menghubungi Saksi lewat Whatsapp (WA) dan sering berkomunikasi, lalu Saksi berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saksi dari saudara Redho;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa menelpon Saksi lewat WA dan dia menanyakan nama Saksi, lalu ia mengatakan nama dia, dan juga saat itu dia mengatakan bekerja di Polsek, dan dia juga mengatakan Saksi pernah berpacaran dengan teman dia juga;
 - Bahwa selama masa pacaran tersebut, terdakwa sering mendatangi kosan Saksi di Kota Bengkulu karena Saksi bekerja di Bengkulu;
 - Bahwa awalnya hubungan Saksi dan Terdakwa baik baik saja, namun ada masalah saat dia pulang dari Curup, tepatnya tanggal 8 Januari 2019, saat dia sedang ada pelatihan disana, saat dia berada di curup Saksi hilang kontak dengan dia, padahal siang hari sering video call, lalu datang kekosan Saksi di Bengkulu dan menginap, saat dikosan ada juga adik Saksi mereka main Game, pada malam hari Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Curup, Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi sebanyak satu kali, setelah pulang dari Curup ada berhubungan badan lagi satu kali, setelah itu Terdakwa berubah sikapnya dingin terhadap Saksi;
 - Bahwa selama masa pacaran tersebut, Terdakwa pernah beberapa kali melakukan hubungan badan/ suami istri atau bersetubuh dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah melakukan hubungan badan pada malam hari di kosan Saksi yang pada saat itu ada adik Saksi juga ada di kosan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "Abang Janji dek, abang nikahi kau" sebelum mengajak berhubungan badan sehingga Saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi di kosan adiknya sebanyak satu kali dan tiga kali dikosan Saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada ibu Saksi karena dia curiga melihat sikap Saksi selama ini;
- Bahwa kemudian ibu Saksi menyuruh agar Terdakwa datang kerumah untuk bertemu dengan ibu Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi chatting dengan Terdakwa "Gimana bang, Mama sudah tahu", kakak disuruh datang kerumah, lalu Terdakwa menelpon Saksi dan langsung datang di kosan Saksi di Bengkulu, lalu dia marah dan megatakan kenapa mama sampai tahu, lalu Saksi jawab karena kakak menghindar terus makanya Saksi ceritakan;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke kosan Saksi di Bengkulu, lalu kami kerumah orang tua Saksi untuk bertemu dengan mama Saksi, setelah sampai di rumah dan bertemu dengan mama saat itu, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, setelah ditanya saat itu ibu Saksi berkata, "aku tidak kaya kata mama, yang berharga cuma anak, lalu Terdakwa berjanji satu minggu akan datang dengan orang tuanya untuk melamar;
- Bahwa setelah menemui ibu Saksi saat itu, Saksi dan Terdakwa pulang ke Bengkulu, di perjalanan pulang ke Bengkulu didalam mobil saat itu Terdakwa menangis dan mengatakan tidak mau menikah, dia bingung bagaimana harus bilang kepada ibunya, dia menangis sampai dengan dikosan Saksi di Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi dan ibu Saksi sudah menunggu sampai dengan satu minggu Terdakwa selalu menghindar dan sudah satu minggu lewat tidak datang kerumah, Saksi selalu hubungi akan tetapi tidak ada komunikasi karena sibuk;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menanyakan tentang kejelasan hubungannya dengan Terdakwa karena Saksi merasa Terdakwa sering menghindar dan sulit dihubungi;
- Bahwa cara Saksi menanyakan kepada terdakwa pada waktu itu adalah melalui pesan aplikasi WhatsApp dengan kata-kata "CAK MANO BANG" "BALAS BANG", kemudian terdakwa membalas pesan WhatsApp Saksi tersebut dengan kata-kata " *mungkin kelak abang ngomong kek gaek, tapi*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kini ado buktinyo kalau **kau perna gugurkan kandungan, abang kiro idak nian ruponyo sampai sesadis itu ngebunuh anak...**”;*

- Bahwa Saksi membantah apa yang dituduhkan oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp tersebut dan terjadilah percakapan Panjang via WhatsApp yang pada intinya terdakwa tetap tidak mau mempertanggung jawabkan tindakannya terhadap Saksi, yaitu telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Frame, warna putih, Nomor IMEI 1 : 356396/06/165836/7, Nomor IMEI 2 : 356397/06/165836/5, yang diperlihatkan kepada Saksi, adalah milik terdakwa karena sering melihat Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar 5 (lima) lembar hasil print out screen shoot percakapan via WhatsApp yang dilampirkan dalam berkas perkara ini adalah percakapan antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu selama satu minggu sejak Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI (Ibu Kandung Saksi), saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan kedatangan tersebut adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara terdakwa dengan Saksi sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Saksi;
- Bahwa ketika mendengar tujuan kedatangan tersebut, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, yaitu bahwa Saksi pernah hamil dan melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui informasi tersebut dari Sdr. EDO yang sebelumnya pernah berpacaran dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan meminta waktu 1 jam untuk membuktikan perkataannya tersebut akan tetapi Saksi beserta saksi EVA, saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA tidak bisa menunggu pada saat itu sehingga terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut karena terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung terhadap apa yang dituduhkannya kepada Saksi tersebut yaitu Saksi pernah hamil dan melakukan aborsi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah hamil dan melakukan aborsi sebagaimana yang dituduhkan kepadanya oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi merasa tersakiti, nama baiknya dicemarkan dan difitnah/ dituduh pernah hamil serta pernah melakukan aborsi;
 - Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, Saksi melaporkan terdakwa ke POLDA BENGKULU;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi dengan Terdakwa berpacaran, karena menurut Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berpacaran;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
 - Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **EH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi HN;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi HN adalah hubungan pacaran;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan antara terdakwa dengan Saksi HN, karena Saksi melihat bahwa saksi HN sering melamun dan murung, kemudian Saksi menanyakan apakah ada permasalahan, sehingga saksi HN menceritakan permasalahannya dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yaitu Saksi HN dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan atau hubungan suami-istri, akan tetapi terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas hubungan badan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan saksi HN tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah bersama Saksi HN dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi mau bertanggung jawab dan meminta waktu satu minggu untuk mendatangkan orangtuanya, akan tetapi sudah lewat satu minggu pihak keluarga Terdakwa tidak juga datang kerumah, maka Saksi berinisiatif untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh Saksi HN screen shoot percakapan via WhatsApp yang dilampirkan dalam berkas perkara ini dan juga telah diperlihatkan kepada Saksi antara saksi HN dengan terdakwa, yang pada intinya terdakwa mengatakan saksi HN pernah hamil dan menggugurkan anak sendiri, sehingga hal tersebut dijadikan alasan oleh terdakwa untuk tidak mau bertanggungjawab atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan saksi HN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi HN bersama-sama dengan Saksi, saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan kedatangan tersebut adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara terdakwa dengan saksi HN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi HN;
- Bahwa ketika mendengar tujuan kedatangan tersebut, terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi HN pernah hamil dan melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui informasi tersebut dari Sdr. EDO yang sebelumnya pernah berpacaran dengan saksi HN;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan meminta waktu 1 jam untuk membuktikan perkataannya tersebut akan tetapi saksi HN beserta saksi, saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA tidak bisa menunggu pada saat itu sehingga terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi HN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi HN;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut karena terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung terhadap apa yang dituduhkannya kepada saksi HN tersebut yaitu saksi HN pernah hamil dan melakukan aborsi;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi HN tidak pernah hamil dan melakukan aborsi sebagaimana yang dituduhkan kepadanya oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi dan saksi HN serta keluarga saksi merasa tersakiti, nama baik saksi HN dicemarkan dan difitnah/ dituduh pernah hamil serta pernah melakukan aborsi;
 - Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi HN;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi HN dengan Terdakwa berpacaran, karena menurut Terdakwa, antara Saksi HN dengan Terdakwa tidak pernah berpacaran;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
 - Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari terdakwa dan pernah dimintai tolong oleh Saksi EVA HARMONI untuk menemani pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan permasalahan antara terdakwa dengan saksi HN;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi HN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI, Saksi dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa tujuan kedatangan tersebut adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara terdakwa dengan saksi HN sekaligus ingin meminta

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi HN;

- Bahwa yang dikatakan orang tua Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi HN menyatakan saat itu terserah kepada anaknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi EVA yang juga disaksikan oleh Saksi dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HN pernah hamil dan melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan meminta waktu 1 jam untuk membuktikan perkataannya tersebut akan tetapi saksi HN beserta saksi EVA, saksi dan saksi ELFIAN ASMARA tidak bisa menunggu pada saat itu sehingga terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi HN;
- Bahwa sejak dari tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi HN tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **EA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi HN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI, Saksi dan saksi HARTATI mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa tujuan kedatangan tersebut adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara terdakwa dengan saksi HN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi HN;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi EVA yang juga disaksikan oleh Saksi dan saksi HARTATI bahwa saksi korban HN pernah hamil dan melakukan aborsi;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan meminta waktu 1 jam untuk membuktikan perkataannya tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi HN tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **RKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituduh mencemarkan nama baik Saksi HELEN;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari anggota polisi yang merupakan rekan kerja Terdakwa yaitu sdr Oki pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa saat itu Saksi diberitahu dari sdr Oki dengan cara " Terdakwa ada konflik dengan sdri Helen, Terdakwa sudah cemarkan nama baik sdri Helen";
 - Bahwa Saksi ada kaitannya dengan konflik mereka karena Saksi dulu ada cerita ke Terdakwa dan Oki bahwa sdri Helen pernah hamil;
 - Bahwa Saksi menceritakan kehamilan sdri Helen kepada Terdakwa dan sdr Oki pada bulan Januari dan Saksi menceritakan hal tersebut karena mereka teman dekat Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pacaran dengan sdri Helen;
 - Bahwa Saksi menceritakan kehamilan Helen ke Terdakwa dan Oki karena Saksi yakin Helen tidak Hamil sehingga Saksi menceritakan kepada Terdakwa dan oki saat di teras polsek kerkap. Saksi menyampaikan cerita saat itu dengan cara " bang saya dapat info dari Helen kalau dia hamil ", dari Terdakwa tidak ada jawaban dan yang menjawab saat itu sdr oki "tanggung jawab, kalau kamu yang berbuat kamu yang tanggung jawab";
 - Bahwa Saksi memang telah menyetubuhi sdri Helen sebelumnya;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Helen saat itu pacaran;
 - Bahwa saat Saksi menceritakan kehamilan sdr Helen kepada Terdakwa dan sdr oki saat itu Saksi masih pacaran dengan sdr Helen dan Saksi menceritakannya pada tanggal 23 Januari 2019;
 - Bahwa pada saat itu Helen juga dekat dengan yang namanya Restu;
 - Bahwa satu minggu kemudian Saksi membawa sdri Helen ke sdr Ade untuk dilakukan test kehamilan karena sdr Ade sedikit banyak ia tahu masalah ini

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ia seorang perawat, akan tetapi saat mau diperiksa sdri Helen pingsan lalu kami bawa ke puskesmas, sampai di puskesmas ia sadar dan sdri Helen tidak mau saat kami menyarankan supaya dilakukan testpek terhadap sdr Helen;

- Bahwa waktu itu ada sdri Helen menelepon Saksi dan menayakan Saksi dimana dan bisa ketemu apa tidak, lalu Saksi jawab bisa Saksi lagi dipesta saat itu, lalu Helen samai di depan Saksi keluar dan mendekati mobilnya tersebut, dimobil ada ibu Helen juga, lalu Saksi duduk dibangku belakang mobil tersebut, kami jalan menuju kearah desa perbo sampai dipinggir jalan Saksi dan Helen keluar, lalu Helen bilang apa maksud cerita ke Terdakwa seperti itu, bodoh kau itu, saat itu Helen tidak hamil kata helan kepada Saksi, lalu kami masuk kemobil lagi diperjalanan ibu Helen bilang ke Saksi "Do, pernah cerita seperti itu ke Terdakwa" lalu Saksi jawab pernah. Tolong kau ceritakan ke Terdakwa kalau itu cuma gurauan (kata ibu Helen) lalu Saksi jawab iya;
 - Bahwa Saksi tidak menyampaikan ke Terdakwa tentang pertemuan Saksi dengan sdri Helen dan ibunya tersebut yang menyarankan Saksi mengklarifikasi cerita yang pernah Saksi sampaikan waktu dulu, tidak Saksi sampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah dilaporkan ke POLDA;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu apakah sdri Helen pernah hamil dan pernah melakukan aborsi atau tidak;
 - Bahwa setelah Saksi tidak berpacaran dengan saksi korban Helen, ada terdakwa meminta nomor Handphone saksi korban Helen dan Saksi memberikan nomor Handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada motifasi menyampaikan aib Helen kepada Terdakwa dan oki saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak ada diminta oleh Terdakwa untuk dijadikan saksi saat keluarga Helen sedang berada di rumah orang tua Terdakwa saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **MO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini Saksi berprofesi sebagai Polisi, sekaligus teman saksi EDO dan saksi ADE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2018 masuk tahun 2019, ada saksi EDO mendatangi Saksi dan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di Pos Polisi;
 - Bahwa pada saat itu saksi EDO menceritakan bahwa saksi EDO menghamili pacarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang dimaksud oleh saksi EDO tersebut adalah saksi korban Helen;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan saksi korban Helen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban Helen tersebut hamil atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai perawat, sekaligus teman saksi EDO dan saksi OKI;
 - Bahwa pada tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, ada saksi EDO bersama saksi korban Helen datang menemui Saksi sekira sesudah maghrib;
 - Bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk memastikan apakah Saksi korban Helen hamil apa tidak;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban pingsan, dan Saksi ada menyarakan untuk dilakukan pengujian dengan tespek;
 - Bahwa setahu saksi pengujian dengan tespek tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi korban Helen tersebut hamil atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HN bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi HN dari saksi EDO untuk berkenalan dan berteman;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi HN pernah berpacaran dengan saksi EDO;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EDO pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi HN pernah hamil dan pernah aborsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung apakah Saksi HN pernah aborsi atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa diajak kerumah Saksi HN karena mamanya ingin bertemu, dan langsung dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa tiba-tiba ia dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi HN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 pukul 22.00 WIB, saksi HN ada menanyakan tentang kejelasan hubungannya dengan Terdakwa karena Saksi HN merasa sering menghindar dan sulit dihubungi;
- Bahwa cara saksi HN menanyakan kepada Terdakwa pada waktu itu adalah melalui pesan aplikasi WhatsApp dengan kata-kata "CAK MANO BANG" "BALAS BANG", kemudian Terdakwa membalas pesan WhatsApp saksi korban tersebut dengan kata-kata "*mungkin kelak abang ngomong kek gaek, tapi kini ado buktinyo kalau kau perna gugurkan kandungan, abang kiro idak nian ruponyo sampai sesadis itu ngebunuh anak...*";
- Bahwa Saksi HN membantah apa yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp tersebut dan terjadilah percakapan Panjang via WhatsApp yang pada intinya Terdakwa tetap tidak mau mempertanggung jawabkan tindakan Terdakwa terhadap saksi HN, yaitu telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar satu unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Frame, warna putih, Nomor IMEI 1 : 356396/06/165836/7, Nomor IMEI 2 : 356397/06/165836/5 yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 5 (lima) lembar hasil print out screen shoot percakapan via WhatsApp yang dilampirkan dalam berkas perkara ini dan juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa di muka persidangan, adalah percakapan antara saksi HN dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban HN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI (Ibu Kandung saksi korban), saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kedatangan tersebut adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban HELEN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban HELEN;
- Bahwa ketika mendengar tujuan kedatangan saksi korban tersebut, Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui informasi tersebut dari Sdr. EDO yang sebelumnya pernah berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban HN meminta Terdakwa untuk membuktikan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut benar, bagaimanapun caranya, termasuk ke dokter;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan meminta waktu 1 jam untuk membuktikan perkataannya tersebut akan tetapi saksi korban beserta saksi EVA, saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA tidak bisa menunggu pada saat itu sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi korban Helen;
- Bahwa sejak dari tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi korban Helen;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung terhadap apa yang dituduhkannya kepada saksi korban HELEN;
- Bahwa sampai saat persidangan berlangsung Terdakwa tidak tahu apakah saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban Helen;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Frame, warna putih, Nomor IMEI 1 : 356396/06/165836/7, Nomor IMEI 2 : 356397/06/165836/5;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi HN dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan dan pernah berhubungan badan beberapa kali sebagaimana keterangan Saksi HELEN dibawah sumpah yang tidak dapat dibantah oleh Terdakwa dengan alat buktinya;
- Bahwa dikarenakan Saksi HELEN telah disetubuhi Terdakwa, Saksi HELEN mencoba menjalin komunikasi lebih lanjut mengenai hubungan mereka dan dikarenakan Terdakwa selalu menghindar, Saksi HELEN bercerita kepada Saksi EVA HARMONI selaku ibu kandung Saksi HELEN sehingga Saksi EVA menyuruh Terdakwa agar dating ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi HELEN mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah menemui Saksi EVA, pada saat itu Terdakwa berjanji dalam waktu satu minggu akan mengajak orang tuanya untuk melamar HELEN, lalu Terdakwa dan Saksi HELEN pamit dan dalam perjalanan pulang ke Bengkulu, Terdakwa menangis dihadapan Saksi HELEN bahwa dia belum mau menikah;
- Bahwa setelah berselang satu minggu, Terdakwa dan keluarganya tidak melamar Saksi HELEN sehingga Saksi HELEN merasakan resah dan gelisah yang mendalam atas perbuatan Terdakwa yang beberapa kali menyetubuhinya, sehingga Saksi HELEN berkomunikasi dengan Terdakwa lewat aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas pesan WhatsApp saksi HELEN tersebut dengan kata-kata *"mungkin kelak abang ngomong kek gaek, tapi kini ado buktinyo kalau kau perna gugurkan kandungan, abang kiro idak nian ruponyo sampai sesadis itu ngebunuh anak..."* sehingga Saksi HN membantah apa yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp tersebut dan terjadilah percakapan Panjang via WhatsApp yang pada intinya Terdakwa tetap tidak mau mempertanggung jawabkan tindakan Terdakwa terhadap saksi HN, yaitu telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dikarenakan kondisi yang tidak kondusif dan telah memuncak dengan dugaan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan kepada HELEN, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 16.00 WIB Saksi korban HN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI (Ibu Kandung saksi korban), saksi HARTATI dan saksi ELFIAN

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa pada saat itu ada saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI (orang tua kandung terdakwa) yang mana tujuan Saksi EVA bersama rombongan adalah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Terdakwa dengan saksi HELEN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa berkata Saksi HELEN hamil dan pernah melakukan aborsi hanya berdasarkan serita Sdr. EDO (saksi RIDHO KURNIA ADHARI) yang sebelumnya pernah berpacaran dengan saksi HELEN;
- Bahwa sejak dari tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi korban HELEN karena Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung terhadap apa yang dituduhkannya kepada saksi korban HELEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap penyangkalan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyangkal memiliki hubungan pacaran dengan Saksi HN dan pula menyangkal telah melakukan hubungan badan dengan Saksi HELEN. Terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berusaha mengaburkan motif tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena sesuai logika hukum, Korban tidak mungkin meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa apabila sebelumnya tidak memiliki hubungan khusus ataupun telah melakukan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan adanya tuntutan Korban kepada Terdakwa untuk dinikahi.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi HN tanggal 21 Agustus 2019 yang tidak dibantah Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi HN telah beberapa kali melakukan hubungan badan sehingga berdasarkan Pasal 188 Ayat 91) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diperoleh petunjuk bahwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm



motifasi Korban meminta pertanggung jawaban agar dinikahi Terdakwa adalah karena telah melakukan hubungan badan dan Terdakwa telah mengindar atas permintaan tanggung jawab Korban sehingga terjadilah dugaan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

3. Bahwa dengan demikian dikaitkan dengan fakta hukum diatas, penyangkalan Terdakwa tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan harus dikesampingkan, sedangkan fakta lain yang tidak terbantahkan telah menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

- Kesatu : Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

- Kedua :

Primair: Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena dakwaan alternatif Kedua disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primair, apabila dakwaan alternatif kedua primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair, namun sebaliknya apabila dakwaan alternatif kedua primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;**



3. Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MF dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran apabila merujuk pada pendapat R.Soesilo adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang memalukan yang dilakukan dengan lisan si pelaku sedangkan pencemaran tertulis adalah melakukan tuduhan sebagaimana



pengertian pencemaran yang dilakukan dengan media tulisan. Sedangkan unsur kejahatan adalah segala jenis tindak pidana yang terhadap pelanggarnya bias dikenai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 16.00 WIB Saksi korban HN bersama-sama dengan saksi EVA HARMONI (Ibu Kandung saksi korban), saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan kedatangan tersebut untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Terdakwa dengan saksi HELEN sekaligus ingin meminta pertanggung jawaban dari terdakwa atas hubungan suami istri yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban HELEN. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi HELEN pernah hamil dan aborsi di depan para Saksi tersebut bertujuan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang memalukan yang dilakukan dengan lisan Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HELEN merasa malu karena tidak pernah hamil apalagi melakukan aborsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “melakukan kejahatan pencemaran” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat R.Soesilo unsur ini harus terpenuhi apabila dalam pemeriksaan itu ternyata apa yang dituduhkan pelaku kepada korban tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh si terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa meminta nomor WhatsApp (WA) Saksi Korban HN dari Saksi RIDHO KURNIA ADHARI adalah supaya bias berkenalan dengan Korban. Awalnya Terdakwa mengetahui bahwa Korban adalah mantan pacar Saksi RIDHO (EDO) dan selama mereka berpacaran pernah melakukan hubungan badan. Berdasarkan motifasi tersebut, Terdakwa akhirnya berkenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban dan beberapa kali telah melakukan hubungan badan. Selanjutnya, Korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa agar mau menikahi Korban, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab. Untuk melepaskan tanggung jawabnya tersebut, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi HELEN dengan kata-kata *"mungkin kelak abang ngomong kek gaek, tapi kini ado buktinyo kalau kau perna gugurkan kandungan, abang kiro idak nian ruponyo sampai sesadis itu ngebunuh anak..."*. Puncaknya adalah pada Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan kedatangan tersebut untuk menanyakan, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi HELEN, saksi EVA yang juga disaksikan oleh saksi HARTATI dan saksi ELFIAN ASMARA serta saksi RAUDHATUL ELMI dan saksi ABDI, bahwa saksi korban HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi. Terdakwa mengatakan HELEN pernah hamil dan melakukan aborsi tersebut diucapkan didepan Para Saksi tersebut dan Korban hanya berdasarkan informasi dari Saksi RIDHO (EDO) yang sesuai fakta persidangan tidak terbukti kebenarannya. Bahkan sejak tanggal 26 Januari 2019 tersebut sampai dengan saat persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi korban HELEN karena Terdakwa tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung terhadap apa yang dituduhkannya kepada saksi korban HELEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur "dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm



Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Frame, warna putih, Nomor IMEI 1 : 356396/06/165836/7, Nomor IMEI 2 : 356397/06/165836/5 yang berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban HN merasa malu dan telah merasa tersakiti hatinya;
- Terdakwa adalah anggota polisi aktif yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagaimana fungsi kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah" sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MF dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Frame, warna putih, Nomor IMEI 1 : 356396/06/165836/7, Nomor IMEI 2 : 356397/06/165836/5 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)